

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON BANGUNTAPAN  
**KALURAHAN WIROKERTEN**

**PERATURAN KALURAHAN WIROKERTEN  
NOMOR 7 TAHUN 2023**



**TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN WIROKERTEN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KALURAHAN WIROKERTEN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN  
KABUPATEN BANTUL**



LURAH WIROKERTEN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN WIROKERTEN  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN WIROKERTEN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH WIROKERTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, maka perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wirokerten Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa Peraturan Kalurahan Wirokerten tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Wirokerten tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07 /2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum di Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
20. Peraturan kalurahan Wirokerten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kalurahan Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2019 Nomor 4);

22. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 11);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WIROKERTEN  
DAN  
LURAH WIROKERTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN WIROKERTEN TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Kalurahan dibantu oleh Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disebut RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II  
SISTEMATIKA RKP KALURAHAN

Pasal 2

(1) RKP Kalurahan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I      PENDAHULUAN

- A.    Latar Belakang
- B.    Dasar Hukum
- C.    Tujuan dan Manfaat
- D.    Visi dan Misi

BAB II     GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN

- A    Kebijakan Pendapatan Kalurahan
- B    Kebijakan Belanja Kalurahan
- C    Kebijakan Pembiayaan Kalurahan
- D    Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan berdasarkan RKP Kalurahan tahun sebelumnya

BAB III    RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN  
PEMBANGUNAN KALURAHAN

- A    Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang di kelola Pemerintah Kalurahan Tahun 2024
- B    Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
2. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke kalurahan.
3. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
4. Evaluasi pelaksanaan RKP Kal tahun 2023.
5. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

6. Daftar Usulan Masyarakat kalurahan yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
7. Rancangan RKPKal Tahun 2024.
8. Penyusunan prioritas program dan penyusunan rencana kerja pemerintah kalurahan tahun anggaran 2024.

(2) Penjabaran sistematika RKPKal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### Pasal 3

RKPKal Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan kalurahan dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan Tahun 2024.

### Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah kalurahan.

### Pasal 5

RKPKal dapat diubah dalam hal :

1. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

2. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6  
Perubahan RKPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan Bamuskal dalam Musrenbangkal dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Wirokerten  
Pada tanggal, 21 Desember 2023  
LURAH WIROKERTEN,  
ttd  
RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

Diundangkan di Wirokerten  
Pada tanggal, 21 Desember 2023  
CARIK WIROKERTEN,  
ttd  
RINI WIDIASTUTI

LEMBARAN KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 7  
Noreg Peraturan Kalurahan Wirokerten, Kapanewon Banguntapan  
Kabupaten Bantul : ( 07/WIROKERTEN/2023)





**RANCANGAN RKP KALURAHAN  
PEMERINTAH KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Tahun Depan	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat			Waktu Pelaksanaan			Biaya & Sumber		Pelaksana Kegiatan
								L	P	A-RTM	Durasi	Dari	Sampai	Jumlah (Rp)	Sumber	
<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>																
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa															
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	1	1	Kalurahan Wirokerten	12 ob	0	1	0	12	Jan	Des	59,924,160	ADD,	Kaswati
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	15	15	Kalurahan Wirokerten	12 ob	13	2	0	12	Jan	Des	595,443,552	ADD,	Kaswati
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16, 10	25 OB	25 OB	Kalurahan Wirokerten	12 bln	0	1	0	12 bulan	Jan	Des	48,636,000	PBH,	Kaswati
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	16	1 Paket	1 Paket	Kalurahan Wirokerten	12 bln	18	7	0	12 bulan	Jan	Des	331,961,100	ADD, PAD,	0
		Penyediaan Tunjangan BPD	16	9 OB	9 OB	Kalurahan Wirokerten	12 bln	7	2	0	12 bulan	Jan	Des	113,400,000	ADD,	Wahyu Agung Prayitno
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	16	1 Paket	1 Paket	Kalurahan Wirokerten	12 bln	7	2	0	12 bulan	Jan	Des	20,000,000	ADD,	Wahyu Agung Prayitno ST
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16	67 RT	67 RT	Kalurahan Wirokerten	12 bln	67	0	0	12 bulan	Jan	Des	127,635,000	ADD,	Indrasworo Agung Pribadi
		Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	16	20	20	Kalurahan Wirokerten	12 Bulan	20	20	10	12	Jan	Des	40,000,000	DDS,	Nur Alamsah, A.Md
		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	16, 10	9 OB	9 OB	Kalurahan Wirokerten	12 bln	7	2	0	12 bulan	Jan	Des	9,936,000	PBH,	Wahyu Agung Prayitno ST
		Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal	18	0	0	KALURAHAN WIROKERTEN	0 0	0	1	0	12	Jan	Des	89,200,000	PAD,	WAHYU AGUNG PRAYITNO, S.T
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	16	30 orang	30 orang	Kalurahan Wirokerten	1 bln	0	1	0	1 bulan	Apr	Apr	84,969,113	PBH,	Kaswati
		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	16	11 orang	11 orang	Kalurahan Wirokerten	10 bln	0	1	0	10 bulan	Jan	Nov	122,684,000	PAD,	Kaswati
		Tunjangan Masa Kerja	16	20 OB	20 OB	Kalurahan Wirokerten	12 bln	0	1	0	12 bulan	Jan	Des	48,240,000	ADD,	Kaswati
		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	16	4 OB	4 OB	Kalurahan Wirokerten	12 bln	4	0	0	12 bulan	Jan	Des	120,420,000	ADD,	Kaswati
		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror	16	5 OB	5 OB	Kalurahan Wirokerten	12 bln	2	3	0	12 bulan	Jan	Des	116,400,000	PAD,	Kaswati
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa															
		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16	60 Unit	61 Unit	Kalurahan Wirokerten	1 Paket	800	600	0	1 Paket	Jan	Des	68,180,000	PAD,	Kaswati
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9	1 Paket	1 Paket	Kalurahan Wirokerten	1 Paket	800	600	0	1 Paket	Jan	Des	46,000,000	ADD, PAD,	Kaswati
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	9	1 unit	1 unit	Kalurahan Wirokerten	1 unit	800	600	0	1 unit	Jan	Des	0	PAD,	Widayanto

	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan															
		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	16	67 RT	67 RT	Kalurahan Wirokerten	12 bln	800	600	0	12 bulan	Jan	Des	107,195,000	PAD,	Indrasworo Agung Pribadi
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	16	2 kegiatan	2 kegiatan	Kalurahan Wirokerten	2 bln	4	2	0	2 bulan	Jul	Nov	20,670,000	PAD,	Indrasworo Agung Pribadi
		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	16	1 Paket	1 Paket	Kalurahan Wirokerten	12 bln	1	0	0	12 bulan	Jan	Des	6,600,000	DDS, PAD,	Kaswati
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1	1600 KK	1600 KK	Kalurahan Wirokerten	12 bln	10	10	0	12 bulan	Jan	Des	24,130,000	DDS,	Nur Alamsah, A.Md
		Pendataan Pemutakhiran Data/Penyusunan Peta Potensi dan Sumber daya pembanguana Kalurahan	17	1000 KK	1000 KK	Kalurahan Wirokerten	1 Paket	500	500	0	1 Paket	Jan	Des	10,710,000	DDS,	Nur Alamsah, A.Md
		Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker/EHDW	16	1 KPM	1 KPM	Kalurahan Wirokerten	12 bln	1	0	0	12 bulan	Jan	Des	3,000,000	DDS,	Nur Alamsah, A.Md
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan															
		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	16	4 kegiatan	4 kegiatan	Kalurahan Wirokerten	4 kegiatan	120	120	0	4 Kegiatan	Mar	Okt	20,620,000	ADD,	0
		Penyelenggaraan Musywarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	16	800	800	Kalurahan Wirokerten	18 Paket Kegiatan	300	500	30	12	Jan	Des	38,915,000	DDS,	Wahyu Agung Prayitno, ST
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	16	3	3	Kalurahan Wirokerten	3 dokumen	6	5	0	6	Jul	Des	22,177,000	DDS,	Wahyu Agung Prayitno ST
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	16	3 dokumen	3 dokumen	Kalurahan Wirokerten	3 dokumen	5	4	0	3 dokumen	Jan	Okt	18,075,000	DDS,	Wahyu Agung Prayitno ST
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	16	12 kali	12 kali	Kalurahan Wirokerten	12 bln	15	15	0	12 bulan	Jan	Des	8,915,000	PAD,	Kaswati
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	16	6 dokumen	6 dokumen	Kalurahan Wirokerten	6 dokumen	10	11	0	6 dokumen	Jan	Des	14,100,000	PAD,	Wahyu Agung Prayitno ST
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	16	2 dokumen	2 dokumen	Kalurahan Wirokerten	2 dokumen	5	4	0	2 dokumen	Mar	Apr	3,190,000	PAD,	Wahyu Agung Prayitno ST
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	16	30	30	kalurahan Wirokerten	1 1	15	15	0	12	Jan	Des	38,761,000	DDS,	WAHYU AGUNG PRAYITNO, ST
		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	16	1	1	Kalurahan Wirokerten	1 Paket Kegiatan	6500	7500	450	6	Jun	Nov	379,690,600	PAD, PBK,	Indrasworo Agung Pribadi
		Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honoror	16	1 orang	1 orang	Kalurahan Wirokerten	1 Paket	1	0	0	1 Paket	Jan	Mar	49,895,000	PAD,	Indrasworo Agung Pribadi
	Sub Bidang Pertanahan															
		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17	800 Juta	1,4 Milyar	Kalurahan Wirokerten	12 bln	7	8	0	12 bulan	Jan	Des	246,271,500	PBH,	Indrasworo Agung Pribadi
		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	17	1 Paket	1 Paket	Kalurahan Wirokerten	0 0	0	0	0	0	Jan	Des	0	DLL,	Indrasworo Agung Pribadi
<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>																
	Sub Bidang Pendidikan															
		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	4	2000	2000	Kalurahan Wirokerten	5 Paket Kegiatan	800	1200	20	12	Jan	Des	69,500,000	DDS,	Nur Alamsah, A.Md
		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	4	900	900	Kalurahan Wirokerten	7 Paket Kegiatan	350	550	50	4	Apr	Agt	57,350,000	BMP,	Nur Alamsah, A.Md
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4	100	120	Kalurahan Wirokerten	4 Paket Kegiatan	40	80	5	4	Apr	Agt	12,950,000	BMP,	Nur Alamsah, A.Md



		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	16	1	1	KALURAHAN WIROKERTEN	1 PAKET	14000	0	0	12	Jan	Des	40,000,000	DDS,	WAHYU AGUNG PRAYITNO, S.T
	Sub Bidang Pariwisata															
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	1,8	1	1	KALURAHAN WIROKERTEN	1 PAKET	2000	0	0	12	Jan	Des	28,345,000	DDS,	Widayanto
		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	1,8	8	8	KALURAHAN WIROKERTEN	1 KALI	0	40	0	12	Jan	Des	16,500,000	DDS,	Widayanto
<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>																
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat															
		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11	12 kali	12 kali	Kalurahan Wirokerten	12 bln	19	0	0	12 bulan	Jan	Des	50,950,000	DDS,	Indrasworo Agung Pribadi
		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	11	0	0	Kalurahan Wirokerten	1 Paket	0	0	0	1 Paket	Jan	Des	0	PAD,	Indrasworo Agung Pribadi
		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	11	1 Paket	1 Paket	Kalurahan Wirokerten	1 Paket	50	0	0	1 Paket	Jan	Des	18,250,000	DDS,	Indrasworo Agung Pribadi
		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	11,13	12 kali	12 kali	Kalurahan Wirokerten	12 bln	40	10	0	12 bulan	Jan	Des	12,250,000	DDS,	Indrasworo Agung Pribadi
		Pengadaan/Pemeliharaan Alat Pendeteksi Bencana	13	0	0	Kalurahan Wirokerten	0 0	0	0	0	0	Jan	Des	0	ADD,	Indrasworo Agung Pribadi
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan															
		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	16	12 kali	12 kali	Kalurahan Wirokerten	12 bln	45	15	0	12 bulan	Jan	Des	43,260,000	DDS,	Nur Alamsah, A.Md
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	16	1 Paket	1 Paket	Kalurahan Wirokerten	1 Paket	320	300	0	1 Paket	Okt	Des	91,790,000	PAD,	0
		Pembinaan Bidang Keagamaan	16	1 Paket	1 Paket	Kalurahan Wirokerten	1 Paket	20	20	0	1 Paket	Jan	Des	15,450,000	DDS,	0
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga															
		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	3, 16	40	40	Kalurahan Wirokerten	20 Kali	15	25	0	20	Jan	Des	25,950,000	DDS,	Kaswati
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat															
		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	16	25	25	Kalurahan Wirokerten	12 Bulan	22	3	0	12	Jan	Des	8,150,000	DDS,	WIDAYANTO, SE
		Pembinaan PKK	5,16	12	12	KALURAHAN WIROKERTEN	12 KALI	50	0	0	12	Jan	Des	23,975,000	DDS,	Nur Alamsah
		Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	4	100	150	Kalurahan Wirokerten	12 Bulan	50	50	0	12	Jan	Des	10,915,000	DDS,	Nur Alamsah, A.Md
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>																
	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan															
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	2,8	1 Paket	1 Paket	Kalurahan Wirokerten	1 Paket	0	0	0	1 Paket	Jan	Des	0	ADD,	Widayanto, SE
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan															
		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	2	1 Paket	1 Paket	Kalurahan Wirokerten	1 Paket	625	0	0	1 Paket	Jun	Jul	50,000,000	DDS,	Widayanto, SE

		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	2	1 Paket	1 Paket	Kalurahan Wirokerten	1 Paket	50	30	0	1 Paket	Jan	Des	6,600,000	DDS,	Widayanto, SE
		Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	2	4 kegiatan	4 kegiatan	Kalurahan Wirokerten	12 bln	40	20	0	12 bulan	Jan	Des	26,450,000	DDS,	Widayanto, SE
		Pembangunan Saluran Irigasi	2	300	400	Kalurahan Wirokerten	3 Paket Kegiatan	300	200	10	5	Mei	Agt	107,510,000	DDS, PBK,	WIDAYANTO, SE
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa															
		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	16	21	25	Kalurahan Wirokerten	25 Orang	15	6	0	2	Apr	Apr	8,500,000	PAD,	Wahyu Agung Prayitno
		Peningkatan Kapasitas BPD	16	9	9	kalurahan wirokerten	1 1	7	2	0	1	Apr	Apr	3,290,000	PAD,	Wahyu Agung Prayitno, ST
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga															
		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	16	50	50	Kalurahan Wirokerten	1 Paket Kegiatan	20	30	0	1	Jun	Jun	3,630,000	DDS,	Nur Alamsah, A.Md
		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	10, 11	50	50	Kalurahan Wirokerten	1 Paket Kegiatan	20	30	0	1	Jul	Jul	13,755,000	DDS,	Nur Alamsah, A.Md
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)															
		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	1, 8	50	50	Kalurahan Wirokerten	12 Bulan	700	600	30	12	Jan	Des	130,680,000	DDS,	Widayanto , SE
		Pelatihan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM/Pelaku Usaha	5	25	30	wirokerten25	25 Orang	12	13	25	1 hari	Jul	Jul	4,825,000	DDS,	Widayanto
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal															
		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	8	10	30	Kalurahan Wirokerten	1 Kegiatan	17	13	0	1	Jun	Jun	3,840,000	DDS,	Widayanto , SE
		Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL	8	10	45	Kalurahan Wirokerten	12 Kegiatan	20	15	0	12	Jan	Des	5,135,000	DDS,	Widayanto , SE
<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>																
	Sub Bidang Keadaan Mendesak															
		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	1	42	50	Kalurahan Wirokerten	12 Bulan	35	15	50	12	Jan	Des	180,000,000	DDS,	Nur Alamsah, A.Md

Mengetahui,  
LURAH

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM,SE

Wirokerten, 07 December 2023  
Disusun oleh,  
Tim Penyusun RKP Kalurahan  
Ketua,

.....

LAMPIRAN  
PERATURAN KALURAHAN  
WIROKERTEN  
NOMOR 7 TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON BANGUNTAPAN  
**KALURAHAN WIROKERTEN**



**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN WIROKERTEN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga Kalurahan Dengan dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun anggaran 2024. Dalam penyusunan RKP Kalurahan Tahun anggaran 2024 ini, Tim Penyusun mengacu pada hasil kesepakatan Musyawarah Kalurahan; Pagu Indikatif Kalurahan; Pendapatan Asli Kalurahan; Rencana Kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Jaring Aspirasi Masyarakat yang dilakukan oleh BAMUSKAL; hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan; hasil kesepakatan kerjasama antar Kalurahan; dan hasil kesepakatan kerjasama Kalurahan dengan pihak ketiga. RKP Kalurahan mencakup Rencana Kerja Pembangunan tahunan Kalurahan. Sebagai acuan pembangunan serta memberikan pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada banyak pihak baik pemerintahan Kalurahan, Pendamping Kalurahan, dan semua pihak yang mendukung penyelesaian Penyusunan RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2024 ini, semoga dokumen ini dapat dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan Kalurahan dan dijadikan dasar dalam Penyusunan APBKal Tahun anggaran 2024 nanti.

LURAH WIROKERTEN

ttd

HJ. RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM, SE

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I <u>P</u> ENDAHULUAN .....	4
1.1 LATAR BELAKANG .....	4
1.2 DASAR HUKUM.....	5
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT.....	7
1.4 VISI DAN MISI.....	7
BAB II <u>G</u> AMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN.....	11
2.1 Kebijakan Pendapatan Kalurahan.....	11
2.2 Kebijakan Belanja Kalurahan .....	12
2.3 Kebijakan Pembiayaan .....	12
2.4 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan berdasarkan RKP Kalurahan Tahun 2023.....	13
BAB III <u>R</u> UMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN.....	14
3.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kalurahan .....	14
3.2 Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan .....	14
BAB IV <u>P</u> ENUTUP.....	15



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan, Kalurahan adalah Kalurahan dan Kalurahan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kalurahan, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai Kalurahan adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa Kalurahan berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah Kalurahan diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di Kalurahan. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, Kalurahan diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP Kalurahan) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/Kabupaten secara partisipatif dan transparan.

RKP Kalurahan adalah Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra Kalurahan dan/atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Kalurahan, RKP Kalurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler dan

pelaksanaannya dilakukan oleh pelaksana kegiatan Kalurahan yang terdiri atas unsur perangkat Kalurahan dan/atau unsur masyarakat Kalurahan. RKP Kalurahan merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Kalurahan dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Kalurahan tahun anggaran bersangkutan.

## **1.2 DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016

Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07 /2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum di Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita

- Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
  20. Peraturan kalurahan Wirokerten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2019 Nomor 4);
  22. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 11);

### **1.3 TUJUAN DAN MANFAAT**

#### **1. TUJUAN**

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Kalurahan secara partisipatif adalah sebagai berikut:

- a. Agar Kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Kalurahan;
- c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan).

#### **2. MANFAAT**

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat Kalurahan;
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan Kalurahan;
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Kalurahan;
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra Kalurahan;
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

### **1.4 VISI DAN MISI**

Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari Dokumen RPJM Kalurahan, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Kalurahan secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya

Visi-Misi Kalurahan.

#### **1.4.1. Visi**

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka Menengah yang ingin diraih oleh Lurah yang dirumuskan selama 6 tahun kedepan. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Lurah. Adapun Visi Lurah Kalurahan Wirokerten adalah sebagai berikut:

### **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MANDIRI, SEJAHTERA, BERBUDAYA dan INOVATIF BERDASARKAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN”**

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

Makna yang terkandung dari masing-masing kata yang terdapat dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

- A. Mandiri** dalam arti bahwa kondisi atau keadaan masyarakat Kalurahan Wirokerten yang mampu berdiri sendiri dengan menonjolkan karakter, potensi dan ciri khasnya, dalam pemahaman bahwa sudah saatnya kita sebagai subyek dalam kegiatan pemerintahan Kalurahan sebagai kelanjutan kegiatan yang selama ini sudah berjalan.
- B. Sejahtera** dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kalurahan Wirokerten telah terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman, juga terpenuhinya hak azasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa.
- C. Berbudaya** dalam arti bahwa masyarakat mempunyai budaya dan pemikiran serta akal yang dapat membahagiakan bagi diri dan

lingkungan untuk menjadikan Kalurahan Wirokerten menjadi Kalurahan yang berbudaya.

**D. Inovatif** dalam arti bahwa masyarakat berani untuk memunculkan ide dan kreatifitasnya dalam segala bidang untuk bersama memajukan Kalurahan Wirokerten.

**E. Nilai-nilai Keagamaan** dalam arti bahwa segala macam tingkah dan perbuatan warga masyarakat Kalurahan Wirokerten harus berlandaskan pada ajaran atau nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masing-masing individu.

#### **1.4.2 Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakekat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Kalurahan selama masa enam tahun.

Misi Lurah Kalurahan Wirokerten terbagi dalam 7 (tujuh) program prioritas Kalurahan antara lain :

- A. Reformasi birokrasi dan tata kelola pelayanan,** mewujudkan pelayanan yang profesional melalui peningkatan tata kelola pemerintahan Kalurahan yang bersih, adil dan bertanggungjawab;
- B. Peningkatan Kualitas Pendidikan,** mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berkualitas;
- C. Peningkatan Kesehatan Masyarakat,** mewujudkan pemenuhan pelayanan kesehatan dan kenyamanan bagi warga masyarakat sehingga dapat meningkatkan upaya menuju warga masyarakat Kalurahan Wirokerten yang sehat;
- D. Penanggulangan Kemiskinan,** mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis teknologi informasi dengan menjalin kerjasama pemerintah, swasta dan instansi terkait sehingga sistem informasi Kalurahan dapat berperan dalam memberikan manfaat secara ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan bagi kaum difabel dan berkebutuhan khusus, sehingga warga masyarakat tersebut dapat lebih berdaya

dalam berbagai bidang kegiatan yang ada, yang akan mewujudkan Kalurahan Wirokerten yang ramah difabel dan berkebutuhan khusus;

- E. Ketahanan pangan dan Infrastruktur**, mewujudkan Kalurahan Wirokerten yang tertata secara fisik dan sosial kesyarakatan, membentuk Kalurahan wisata sebagai bentuk peningkatan pengetahuan tentang pariwisata dan masyarakat berdaya dengan cara menciptakan suasana yang memungkinkan potensi seni, budaya, pertanian dan olah raga dalam masyarakat dapat berkembang, lapangan pekerjaan bagi warga masyarakat dengan tujuan sebagai penambah pendapatan bagi keluarga sehingga dapat terwujud Kalurahan Wirokerten yang sejahtera;
- F. Lingkungan Hidup dan Bencana**, mewujudkan lingkungan yang nyaman, asri, dan bersahabat juga membentuk masyarakat yang bersahabat dengan alam dan bencana;
- G. Peningkatan Nilai Kebudayaan**, mewujudkan kebaikan, kebenaran dan keadilan bagi warga masyarakat yang keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai dasar untuk menciptakan kerukunan dan saling menghargai dan menghormati antar warga masyarakat akibat perbedaan agama, keyakinan, organisasi, sosial budaya dan lain-lain;

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN**

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kalurahan tersebut. Pengelolaan keuangan Kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Kalurahan.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Kalurahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal ) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunan dimulai dari musyawarah Kalurahan, konsultasi publik dengan rapat umum BAMUSKAL sehingga mendapatkan hasil yang sinkron dari pendapatan, belanja dan pembiayaan selama satu tahun dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

#### **2.1 Kebijakan Pendapatan Kalurahan**

Pendapatan Kalurahan meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening Kalurahan yang merupakan hak Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Perkiraan pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli Kalurahan, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi , Pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Perkiraan pendapatan Kalurahan tahun 2024 sebesar Rp. 4.873.524.500,00 (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat lima ratus rupiah) yang nantinya akan dijabarkan dalam APBKalurahan Tahun anggaran 2024. Adapun rinciannya terlampir yang meruapakan bagian tak terpisahkan dari dokumen ini.



Pada intinya bahwa RKP Kalurahan ini menampung semua potensi pendapatan yang masuk ke Kalurahan baik yang melalui rekening Kalurahan ataupun tidak melalui rekening Kalurahan.

## 2.2 Kebijakan Belanja Kalurahan

Belanja Kalurahan meliputi semua pengeluaran dari rekening Kalurahan yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Kalurahan. Belanja sesuai dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Belanja Bidang Pembangunan Kalurahan, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Belanja Tidak Terduga.

Rencana Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Nominal (Rp)
I	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Rp 3.189.805.025,-
II	Belanja Bidang Pembangunan Kalurahan	Rp 1.690.475.000,-
III	Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 341.342.500,-
IV	Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 333.127.000,-
V	Penanggulangan Bencan, Darurat, Dan Mendesak	Rp 190.000.000,-
Jumlah		Rp 5.744.749.525,-

## 2.3 Kebijakan Pembiayaan

Rencana Pembiayaan Kalurahan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah ( Rp )
I	Silpa Tahun Sebelumnya	Rp 568.142.203,-

## **2.4 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan berdasarkan RKP Kalurahan Tahun 2023.**

Dari hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKalurahan) Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan Wirokerten terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini.

**BAB III**  
**RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN**  
**KALURAHAN**

**3.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kalurahan**

Prioritas program pembangunan skala Kalurahan merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh Kalurahan. Kemampuan tersebut diukur dari ketersediaan anggaran Kalurahan, kewenangan lokal skala Kalurahan dan secara teknis di Kalurahan mempunyai sumber daya.

**3.2 Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan**

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala Kalurahan adalah perkiraan pendapatan Kalurahan yang bersumber pada Kalurahan yang berasal dari :

1. Pendapatan Asli Kalurahan Rp. 687.577.500,-
2. Pendapatan Transfer Rp. 4.173.947.000,-
3. Pendapatan Lain-lain Rp. 12.000.000,-
4. Silpa Tahun lalu Rp 560.689.095,-

Alokasi Anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Kalurahan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp 3.189.805.025,-
2. Belanja Pembangunan Kalurahan sebesar Rp 1.690.475.000,-
3. Belanja Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp 341.342.500,-
4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 333.127.000,-
5. Belanja Anggaran Tak Terduga sebesar Rp 190.000.000,-

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan Visi dan Misi Kalurahan terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat Kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh sejumlah komitmen dan konsisten pemerintah dan masyarakat Kalurahan yang saling bekerja sama membangun Kalurahan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan samapai dengan monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Kalurahan. Sebaliknya permasalahan dan kepercayaan satu sama lain akan mudah menakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat yang memadai.

Diharapkan penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2024 dapat mengakomodasi kegiatan-kegiatan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan selanjutnya menjadikan acuan untuk proses penyusunan APBKalurahan Tahun Anggaran 2024.

Wirokerten, 21 Desember 2023

LURAH WIROKERTEN,

ttd

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

